



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2023/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedet Alias Dede Bin Ali ;
Tempat lahir : Wonggeduku ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 05 Februari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/II/2023/Reskrim tanggal 17 Februari 2023, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh ;

1. Penyidik ; sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum ; sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka; sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka: sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No. 102/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No.102/Pen.Pid/2023/PN Kka tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDET Alias DEDE Bin ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDET Alias DEDE Bin ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SANDA Alias SANDA Bin TUOMBUNDI
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEDET Alias DEDE Bin ALI, pada hari Kamis tanggal 26 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Hasanuddin RT/RW 002/002 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi SANDA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi SANDA dan menyampaikan kepada saksi SANDA bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 milik saksi SANDA untuk pergi menjual cengkeh kemudian saksi SANDA menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari sendiri kunci motor tersebut karena saksi SANDA sedang makan kemudian terdakwa mencari kunci motor tersebut di dalam rumah saksi SANDA dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut berada di tiang kamar rumah saksi SANDA dengan posisi tergantung. Selanjutnya terdakwa membawa motor milik saksi SANDA pergi menjual cengkeh terdakwa di Toko Kayangan Jl. Abadi Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa setelah terdakwa menjual cengkeh selanjutnya terdakwa membawa motor milik saksi SANDA tersebut ke kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) minggu lalu terdakwa membawa motor tersebut kepada sdr. DAYAT (telah dilakukan pemanggilan secara patut) dan menggadaikannya kepada sdr. DAYAT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan menebus kembali motor tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari dengan alasan terdakwa sedang butuh uang karena istri terdakwa akan melahirkan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan seluruh uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SANDA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DEDET Alias DEDE Bin ALI, pada hari Kamis tanggal 26 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Hasanuddin RT/RW 002/002 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi SANDA atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”*, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi SANDA dan menyampaikan kepada saksi SANDA bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 milik saksi SANDA dengan alasan untuk pergi menjual cengkeh kemudian saksi SANDA menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari sendiri kunci motor tersebut karena saksi SANDA sedang makan kemudian terdakwa mencari kunci motor tersebut di dalam rumah saksi SANDA dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut berada di tiang kamar rumah saksi SANDA dengan posisi tergantung. Selanjutnya terdakwa membawa motor milik saksi SANDA tersebut pergi dari rumah saksi SANDA dan beberapa jam kemudian terdakwa membawa motor tersebut ke kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) minggu lalu terdakwa membawa motor tersebut kepada sdr. DAYAT (telah dilakukan pemanggilan secara patut) dan menggadaikannya kepada sdr. DAYAT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan menebus kembali motor tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari dengan alasan terdakwa sedang butuh uang karena istri terdakwa akan melahirkan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kka



- Bahwa terdakwa telah menggunakan seluruh uang hasil gadai tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SANDA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi Muhammad Sanda Alias Sanda yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi di Wtuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3521 QB dan STNKnya atas nama saksi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi katanya untuk pergi menjual cengkeh miliknya ;
- Bahwa peminjaman tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam sepeda motor untuk menjual cengkeh dan saat itu saksi sedang makan sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri kuncinya yang tergantung ditiang rumah setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa sampai dengan beberapa hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi dan pada hari ketiga Terdakwa menghubungi saksi dan saksi saat itu mengatakan kembalikan sepeda motor saksi karena saksi akan gunakan untuk ojek dan penghasilan saksi hanya dari ojek dan saat itu Terdakwa mengatakan “tunggu saja saya mau pulang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kapan mau dikembalikan sepeda motor saksi akan tetapi Terdakwa tidak ada jawaban sehingga saksi lapor polisi ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa pernah menghubungi saksi dan mengatakan” kalau mauki motorta kembali kirimkan uang sekarang Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), kalau sudah kau kirim itu uang baru nanti saya kasih tau dimana motor itu” dan saksi mengatakan saat itu “tidak ada uangku ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap dan dimana sepeda motor saksi ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila sepeda motor saksi telah digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama sepeda motor saksi dibawa Terdakwa, saksi tidak mengojek namun hanya kerja di kebun ;
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi ada di pengadilan menjadi barang bukti dan saksi melihat tidak ada perubahan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Mustakim Alias Takim Bin Anton yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang meminjam sepeda motor ayah tiri saksi yang bernama saksi Sanda ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sanda pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi di Wtuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa sepeda motor saksi Sanda yaitu merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 3521 QB dan STNKnya atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sanda akan tetapi saksi diceritakan oleh saksi Sanda ketika saksi pulang dari rumah teman saksi ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor katanya untuk pergi menjual cengkeh miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut setelah digunakan menjual cengkehnya akan tetapi terus digunakan sampai dengan 20(dua puluh) hari ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa pernah menghubungi saksi Sanda dan meminta uang katanya untuk makan dan pergi namun tidak diberikan oleh saksi Sanda ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap dan dimana sepeda motor saksi ditemukan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apabila sepeda motor saksi telah digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selama sepeda motor saksi dibawa Terdakwa, saksi tidak mengojek namun hanya kerja di kebun ;
 - Bahwa saat ini sepeda motor saksi ada di pengadilan menjadi barang bukti dan saksi melihat tidak ada perubahan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A-de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;

1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Muhammad Sanda ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi DT 3521 QB milik saksi Sanda pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 bertempat di rumah saksi Sanda ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah saksi Sanda yang saat itu sedang makan dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sanda untuk pergi menjual cengkeh dan saksi Sanda mengijinkan dan mengatakan ambil sendiri kuncinya diatas tiang pintu rumah, selanjutnya



saksi pergi membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil cengkeh yang akan Terdakwa jual ;

- Bahwa setelah menjual cengkeh Terdakwa di Toko Kayangan Latambaga selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Muh. Syair untuk minum kopi dan saat itu sepeda motor tersebut sempat dipinjam oleh Muh. Syair namun tidak berapa lama dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor milik saksi Sanda tersebut namun Terdakwa gunakan ke Kendari untuk menjenguk anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada saksi Sanda untuk menggunakan sepeda motornya ke Kendari ;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi Sanda dan mengatakan nanti akan Terdakwa kembalikan sepeda motornya namun Terdakwa tidak menyebutkan kapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sanda melainkan Terdakwa gadaikan pada kerabat Terdakwa yang bernama Suri di Desa Bandewuta, Kec. Wandwuku, Kabupaten Konawe dengan harga Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Sanda tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi sanda selaku pemilik dan uang hasil gadainya Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya hidup ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Sanda ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Sanda yang terletak di jalan Hasanuddin, Kelurahan watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Terdakwa telah meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol DT 3521 QB milik Muhammad Sanda untuk menjual cengkeh miliknya ;
- Bahwa setelah diberikan ijin memakai sepeda motornya Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan setelah selesai



menjual cengkehnya di Toko Kayangan Kolaka Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan digunakan menjenguk anaknya ke Kendari selama kurang lebih selama 7 (tujuh) hari ;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Sanda melainkan digadaikan kepada seorang yang bernama DAYAT dengan harga gadai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Sanda tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Sanda selaku pemilik ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan/memberikan uang kepada saksi Sanda melainkan uang hasil gadai tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan peribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dimana terhadap dakwaan semacam ini terlihat adanya keragu-raguan Penuntut Umum tentang perbuatan mana yang terbukti, sehingga mengenai dakwaan mana terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yaitu melanggar pasal 378 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;



1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama DEDET Alias DEDE Bln ALI sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld), yang mengacu kepada Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan



adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian "*melawan hukum*" harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "*memiliki*" adalah menguasai dan/atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan "*sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis) atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya. Menurut MvT "*Zich toeigenen*" dalam pasal 372 KUHP "*Het als heer en meester beschikken*" (menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung, tanah, dan sebagainya dan barang yang dimaksud dalam unsur ini harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur: "*tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban hukum untuk menjaga atau menyerahkan nantinya dan memelihara suatu barang, maka wajib untuk menyerahkan kepada pemiiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi SANDA pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi SANDA di Jl. Hasanuddin RT/RW 002/002 Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menyampaikan kepada saksi SANDA



bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 milik saksi SANDA untuk pergi menjual cengkeh kemudian saksi SANDA menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari sendiri kunci motor tersebut karena saksi SANDA sedang makan kemudian Terdakwa mencari kunci motor tersebut di dalam rumah saksi SANDA dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut berada di tiang kamar rumah saksi SANDA dengan posisi tergantung. Selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi SANDA pergi menjual cengkeh Terdakwa di Toko Kayangan Jl. Abadi Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta setelah Terdakwa menjual cengkeh selanjutnya Terdakwa membawa motor milik saksi SANDA tersebut ke kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) minggu lalu Terdakwa membawa motor dan menggadaikannya kepada sdr. DAYAT seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan menebus kembali motor tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SANDA tersebut adalah memang untuk pergi menjual cengkeh namun setelah menjual cengkeh timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor milik saksi SANDA dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor milik saksi SANDA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SANDA;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut diatas dimana Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sanda kemudian menggadaikannya kepada orang yang bernama DAYAT dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Sanda selaku pemiliknya dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang yang milik orang lain berupa sepeda motor milik saksi Sanda yang penguasaannya diperoleh dengan cara meminjam kemudian digadaikan tanpa sengetahuan pemiliknya untuk memperoleh keuntungan berupa uang gadai tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan*” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditangkap dan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Sanda, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Sanda ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedet Alias Dede Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam No. Pol DT 3521 QB dengan Nomor Rangka MH1JM9112MK968254 dan No. Mesin JM91E1969541 ;Dikembalikan kepada Muhammad Sanda ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami :
AGUS ARDIANTO,S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAPIUDDIN, S.H, M.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M U S A F I R , S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H,

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H,M.H

Panitera

RAPIUDDIN, S.H.M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Kka